



## **BUPATI BANGKA TENGAH**

### **SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 38 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **IZIN USAHA ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan dunia usaha khususnya di bidang angkutan penumpang dan barang, perlu pengaturan dan penataan perizinan di Kabupaten Bangka Tengah;
  - b. bahwa sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Kabupaten Bangka Tengah berwenang untuk memberikan izin terhadap kendaraan yang dioperasikan untuk umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Angkutan Penumpang dan Barang;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**dan**

**BUPATI BANGKA TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Instansi Yang Berwenang adalah Satuan Kerja yang membidangi urusan perhubungan.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

6. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkai dengan kendaraan bermotor.
7. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
8. Izin Usaha adalah sarana pengawasan dan pengendalian pengoperasian kendaraan bermotor angkutan umum untuk mengetahui tingkat kebutuhan jasa angkutan pada suatu daerah.
9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menerima, mengumpulkan dan mengelola data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan.

## **BAB II OBJEK DAN SUBJEK IZIN USAHA**

### **Pasal 2**

- (1) Objek Izin Usaha adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha angkutan umum baik penumpang maupun barang dengan menggunakan kendaraan bermotor wajib uji.
- (2) Angkutan penumpang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah angkutan kendaraan bermotor yang secara nyata beroperasi dalam daerah dan dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa setempat.

### **Pasal 3**

Subyek Izin Usaha adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha angkutan umum baik penumpang maupun barang dari Pemerintah Daerah.

## **BAB III IZIN USAHA**

### **Pasal 4**

- (1) Kendaraan Umum yang beroperasi dalam Daerah diharuskan mempunyai izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Instansi Yang Berwenang.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**MASA BERLAKU IZIN USAHA**

**Pasal 5**

- (1) Izin usaha diberikan untuk jangka waktu selama orang atau badan masih menjalankan usahanya.
- (2) Perusahaan/perorangan yang telah mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Pengawasan bagi masing-masing kendaraan yang diusahakan.
- (3) Kartu Pengawasan Izin Usaha berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Kartu Pengawasan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Instansi berwenang dan selalu berada dalam kendaraan pada saat dioperasikan.

**BAB V**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 6**

- (1) Selain penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dengan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau pelanggaran tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
  - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB VI  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 7**

- (1) Pelanggaran bagi yang tidak mempunyai izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Angkutan Penumpang dan Barang, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 29 November 2011

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

**ERZALDI ROSMAN**

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 29 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

**IBNU SALEH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 158**